

Penyuluhan Manfaat Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat

Isnaini¹, Adam², Sayuti Rahman³, Taufik Siregar⁴, Beby Suryani⁵, Deseari Baeha⁶, Wiraswan Duha⁷

^{1,2,4,6,7} Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Medan Area
Medan, Indonesia

³ Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area
Medan, Indonesia

⁵ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area
Medan, Indonesia

e-mail: ¹isnaini@staff.uma.ac.id, ²adam@staff.uma.ac.id, ³sayutirahman@staff.uma.ac.id,
⁴taufiksiregar@staff.uma.ac.id, ⁵bebysuryani@staff.uma.ac.id, ⁶221803017@student.uma.ac.id,
⁷221803003@student.uma.ac.id

Abstrak/Abstract

Pendaftaran tanah merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya pendaftaran tanah dan manfaat Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat mengenai manfaat pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26–27 Agustus 2023 melalui metode ceramah dan diskusi interaktif dengan melibatkan 54 peserta. Dampak kegiatan diukur melalui perbandingan kondisi baseline dan setelah penyuluhan pada aspek pengetahuan, sikap, dan komitmen tindakan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman manfaat SHM, prosedur pendaftaran tanah, kesadaran akan kepastian hukum, serta niat mendaftarkan tanah. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat di bidang pertanahan. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung tertib administrasi pertanahan dan meminimalkan potensi sengketa tanah.

Kata kunci: pendaftaran tanah, kepastian hukum, penyuluhan hukum, sertifikat hak milik

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya agraria yang memiliki nilai strategis baik secara sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, penguasaan dan pemanfaatan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa tanah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Fawwaz, 2022; Mahadir et al., 2023; Sulistio, 2020). Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah adalah melalui pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA dan dilaksanakan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Pransisto, 2023; Sanjaya et al., 2021; Wulandari & Wahyudiono, 2021).

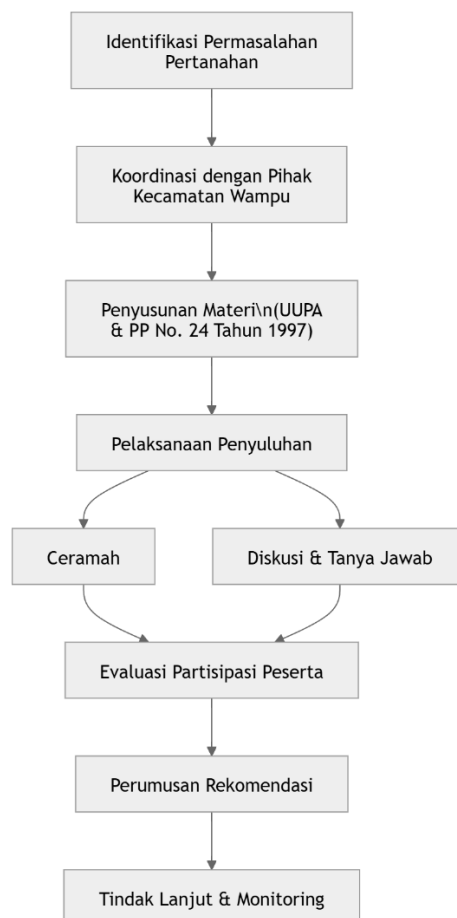
Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, serta penyajian data fisik dan data yuridis bidang tanah. Melalui pendaftaran tanah, pemegang hak memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Sertifikat hak atas tanah, khususnya Sertifikat Hak Milik (SHM), memberikan kepastian mengenai subjek dan objek hak, sehingga dapat mencegah sengketa pertanahan serta memberikan rasa aman bagi pemiliknya (Al Qadri, 2023; Allang, 2023; Hidayatullah & Fatmawati, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya pendaftaran tanah dan manfaat sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Kurangnya pemahaman ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, seperti sengketa batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, maupun kesulitan dalam melakukan peralihan hak atau pengajuan kredit dengan jaminan tanah (Jayanti, 2024). Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum masyarakat di bidang pertanahan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanahan yang cukup luas, memerlukan penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan penyuluhan mengenai manfaat pendaftaran tanah serta mendorong kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya kepada instansi yang berwenang. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung tertib administrasi pertanahan di wilayah tersebut.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 26-27 Agustus 2023 di Aula Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, dengan melibatkan 54 peserta yang terdiri dari pegawai kecamatan, pekerja harian lepas, dan masyarakat sekitar. Metode pengabdian dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan penyampaian materi mengenai manfaat pendaftaran tanah dapat diterima dengan baik oleh peserta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari identifikasi permasalahan hingga perumusan tindak lanjut. Alur pelaksanaan kegiatan pengabdian secara rinci disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Flowchart metode pengabdian penyuluhan manfaat pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum di Kecamatan Wampu

Berdasarkan Gambar 1, tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Wampu. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai pendaftaran tanah dan manfaat Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak kecamatan guna memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan serta penyusunan materi yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif yang memungkinkan peserta berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pertanyaan dan pengalaman terkait permasalahan pertanahan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi dan respons peserta selama kegiatan berlangsung. Tahap akhir berupa perumusan rekomendasi dan tindak lanjut bertujuan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya secara resmi kepada instansi yang berwenang, sehingga tercapai kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan di Kecamatan Wampu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan manfaat pendaftaran tanah yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 agustus 2023 di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari peserta. Sebanyak 54 peserta yang terdiri dari pegawai kecamatan, pekerja harian lepas, dan masyarakat setempat mengikuti kegiatan dengan antusias. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam sesi diskusi serta munculnya berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran tanah dan manfaat Sertifikat Hak Milik (SHM).

3.1 Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat menghasilkan temuan yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian hukum.

1. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 26-27 agustus 2023 di Aula Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan melibatkan 54 peserta yang terdiri dari pegawai kecamatan, pekerja harian lepas, dan masyarakat sekitar. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pengertian, asas, tujuan, dan manfaat pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah yang dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, khususnya ketika membahas manfaat Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alat bukti hak yang kuat serta prosedur pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain kegiatan penyuluhan, tim pengabdian juga memberikan bantuan alat pelindung kaki kepada pekerja harian lepas sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan kerja. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2 yang memperlihatkan suasana penyampaian materi dan partisipasi aktif peserta.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

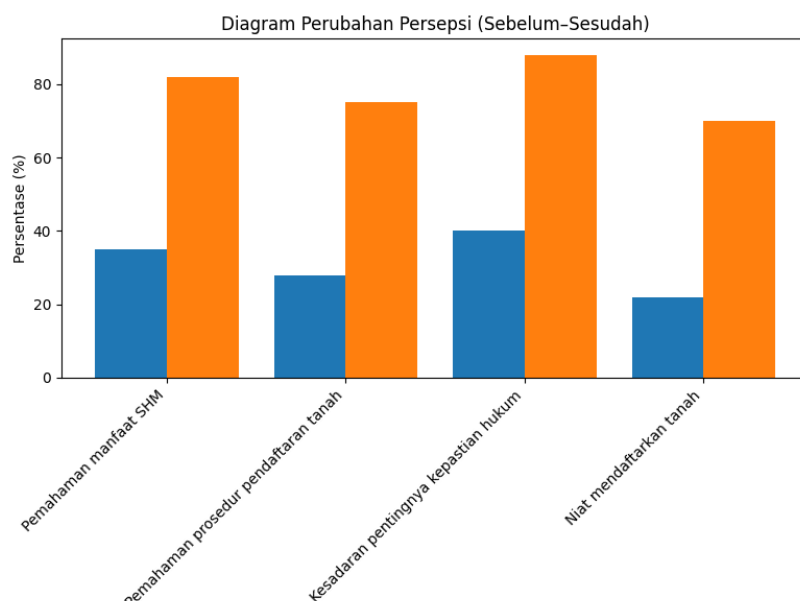
2. Dampak Pengabdian Masyarakat

Dampak kegiatan pengabdian dapat digambarkan melalui perbandingan kondisi sebelum (baseline) dan setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Pada tahap baseline, pemahaman masyarakat mengenai manfaat pendaftaran tanah dan kepastian hukum masih tergolong rendah. Sebagian peserta belum memahami secara utuh fungsi SHM sebagai alat bukti hak yang memiliki kekuatan hukum serta manfaat ekonomisnya. Setelah kegiatan dilaksanakan, terjadi peningkatan yang signifikan pada aspek pengetahuan, sikap, dan komitmen tindakan masyarakat. Perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Baseline dan Setelah Pengabdian

Indikator	Baseline (%)	Setelah Pengabdian (%)
Pemahaman manfaat SHM	35	82
Pemahaman prosedur pendaftaran tanah	28	75
Kesadaran pentingnya kepastian hukum	40	88
Niat mendaftarkan tanah	22	70

Tabel di atas menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada seluruh indikator. Peningkatan terbesar terjadi pada indikator kesadaran pentingnya kepastian hukum, yang meningkat dari 40% menjadi 88%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat di bidang pertanahan.



Gambar 3. Diagram Perubahan Persepsi

Perubahan persepsi sebelum dan sesudah kegiatan juga dapat dilihat pada Gambar 3 (Diagram Perubahan Persepsi) yang menggambarkan peningkatan persentase pada setiap indikator. Diagram tersebut memperlihatkan secara visual adanya perluasan pemahaman dan perubahan sikap peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

Secara keseluruhan, dampak kegiatan dapat dikategorikan ke dalam tiga indikator utama, yaitu:

- a. Pengetahuan, ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman mengenai manfaat SHM dan prosedur pendaftaran tanah.
- b. Sikap, terlihat dari meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kepastian hukum atas tanah.
- c. Komitmen tindakan, ditunjukkan oleh adanya niat dan rencana peserta untuk mendaftarkan tanahnya secara resmi.

3.2 Pembahasan

Secara substantif, hasil kegiatan menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat di bidang pertanahan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan edukatif yang berkelanjutan. Pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah. Ketika masyarakat memahami pentingnya sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat, potensi sengketa dan konflik pertanahan dapat diminimalisir.

Antusiasme peserta dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Diskusi interaktif memungkinkan peserta menyampaikan pengalaman dan kendala yang dihadapi, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan secara teoretis, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola hak atas tanahnya secara legal dan tertib administrasi.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian hukum. Perbandingan antara kondisi baseline dan setelah kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada

indikator pengetahuan, sikap, dan komitmen tindakan peserta, khususnya dalam memahami manfaat Sertifikat Hak Milik (SHM) dan prosedur pendaftaran tanah.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum berbasis partisipatif efektif dalam mendorong literasi hukum masyarakat di bidang pertanahan. Selain meningkatkan pemahaman normatif, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran praktis mengenai pentingnya tertib administrasi pertanahan guna mencegah sengketa dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum mengenai pendaftaran tanah dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram, sehingga peningkatan pemahaman masyarakat dapat diikuti dengan implementasi nyata berupa pendaftaran tanah pada instansi yang berwenang. Pemerintah kecamatan dan desa juga diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pendampingan serta sosialisasi lanjutan guna mendorong tertib administrasi pertanahan di wilayahnya.

Selain itu, diperlukan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan kemudahan akses informasi dan layanan kepada masyarakat, khususnya terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran tanah. Dengan adanya kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan potensi sengketa pertanahan dapat diminimalisir secara preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qadri, D. (2023). Peran Negara Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah. *Journal of Career Development*, 1(2).
- Allang, A. (2023). Pendaftaran Tanah Sebagai Sarana Pengamanan Hak Milik Atas Tanah. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 23–30.
- Fawwaz, A. (2022). *Pengaturan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam*.
- Hidayatullah, F. G., & Fatmawati, N. (2024). KEPEMILIKAN APARTEMEN (HGB) HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBANGUN DI ATAS (SHM) SERTIFIKAT HAK MILIK PIHAK KETIGA. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 8(2), 630–638.
- Jayanti, K. D. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Tentang Pendaftaran Tanah*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mahadir, M., Lubis, Y., & Marzuki, M. (2023). ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA DALAM PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN PERSPEKTIF KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 367–380.
- Pransisto, J. (2023). Analisis Yuridis Pengolahan Data Fisik dan Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Menurut PP No 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. *Jurnal Litigasi Amsir*, 219–238.
- Sanjaya, I. M. S., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Akibat Hukum Konversi Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 282–287.
- Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 105.

Wulandari, R., & Wahyudiono, T. (2021). Keabsahan Surat Perolehan Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 6(2), 1–18.